



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Fatma Hadi Binti Hadi Muhammadia, tempat dan tanggal lahir Tidore, 05 Januari 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 005 RW. 003 Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 24 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.SS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Fatma Hadi binti Hadi Muhammadia telah menikah dengan Laher M Marsaoly bin Muhammad Marsaoly, berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor 474/359/31.9/2024, tertanggal 10 Juli 2024;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Fatma Hadi binti Hadi Muhammadia dan Laher M Marsaoly bin Muhammad Marsaoly tidak memiliki anak;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Laher M Marsaoly bin Muhammad Marsaoly telah meninggal dunia di Tomagoba, dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 26 Juni 2014 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 8272-KM-07072014-0104 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
4. Bahwa Almarhum Laher M Marsaoly bin Muhammad Marsaoly meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Fatma Hadi binti Hadi Muhammadiyah;
5. Bahwa ahli waris dari Almarhum Laher M Marsaoly bin Muhammad Marsaoly beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Laher M Marsaoly bin Muhammad Marsaoly untuk menerbitkan baru sertifikat tanah atas nama Laher M. Marsaoly pada Kantor Pertanahan kota Tidore;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan Laher M Marsaoly bin Muhammad Marsaoly, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, pada tanggal 26 Juni 2014.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Laher M Marsaoly bin Muhammad Marsaoly adalah Fatma Hadi binti Hadi Muhammadiyah
4. Menetapkan biayah perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil & adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.SS



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan ingin mencabut perkara terlebih dahulu karena ingin bermusyawarah dengan keluarga.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencabutan permohonan Pemohon, majelis menilai dapat dikabulkan sebab permohonan mencabut perkara tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan pemohon maka perkara ini telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon mencabut perkara
2. Menyatakan perkara ini selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy.,M.H dan Choirul Isnani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ibnu Rusdi, S.H.I sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

CHOIRUL ISNANI, S.H

HASANUDDIN, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

IBNU RUSDI, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)